



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kota Lubuklinggau merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik bila berjalan hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
 3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Ke- Empat Atas tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN KOTA LUBUKLINGGAU ✓

BAB I
KETENTUAN UMUM ✓

Pasal 1 ✓

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: ✓

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Perusahaan adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas baik berupa Badan Usaha Milik Negara maupun milik swasta yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di Kota Lubuklinggau yang didirikan berdasarkan Undang Undang.
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) - Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat CSR-PKBL adalah merupakan tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat.
7. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi yang berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
9. Forum CSR-PKBL adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk untuk melaksanakan program CSR-PKBL sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program CSR-PKBL di Kota Lubuklinggau.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari CSR-PKBL adalah :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program CSR-PKBL di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Lubuklinggau dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan CSR-PKBL ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang program CSR-PKBL beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan program CSR-PKBL dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan program CSR-PKBL secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan program CSR-PKBL dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Program CSR-PKBL berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berlanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan Program CSR-PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip :
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan...

- c. keterpaduan
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitivitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. inisiasi;
 - j. muafakat dan non diskriminasi; dan
 - k. koordinasi.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada :
- a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup program CSR-PKBL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib dilaksanakan Program CSR-PKBL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM CSR-PKBL

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan program CSR-PKBL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana program CSR-PKBL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan program CSR-PKBL, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan program kegiatan CSR-PKBL sesuai dengan prinsip-prinsip CSR-PKBL dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR-PKBL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah, masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- c. menetapkan bahwa program CSR-PKBL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB IV
PROGRAM CSR-PKBL

Pasal 10

- (1) Program CSR-PKBL meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 11

Program CSR-PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan kepada masyarakat yang berada dalam lingkungan sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.



Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

BAB V FORUM CSR-PKBL

Pasal 13

- (1) Forum CSR-PKBL berkedudukan di Daerah dan dibentuk agar pelaksanaan program CSR-PKBL dapat terencana, harmonis dan efisien.
- (2) Susunan Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program CSR-PKBL kepada Forum CSR-PKBL.
- (2) Forum CSR-PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program CSR-PKBL dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Dalam menyusun perencanaan program CSR-PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.


BAB VI PEDOMAN PENGELOLAAN CSR-PKBL

Pasal 16

Maksud dari Pedoman Pengelolaan CSR-PKBL adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam pengelolaan CSR-PKBL yang bersinergi dengan program pembangunan daerah.
- b. Agar pelaksanaan CSR-PKBL di daerah berlangsung secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 17.



Pasal 17

- (1) Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan CSR-PKBL adalah pengaturan pengelolaan CSR-PKBL yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pendampingan serta pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pedoman pengelolaan CSR-PKBL di Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Walikota ini.
- (3) *Outline* Usulan Program Prioritas (Blue Book CSR) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Walikota ini.
- (4) *Outline* Laporan Pelaksanaan Program CSR-PKBL tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program CSR-PKBL.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan program CSR-PKBL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. program CSR-PKBL Daerah yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan perusahaan dapat dilanjutkan sejauh tidak bertentangan dengan azas dan tujuan CSR-PKBL;

b. dalam hal...



- b. dalam hal kegiatan CSR-PKBL Daerah yang telah ada dan dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada Tanggal 2 JANUARI 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2 JANUARI 2014.

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


Ir. H. PARIGAN, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19561017 198803 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
KOTA LUBUKLINGGAU

PEDOMAN PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN KOTA LUBUKLINGGAU

A. PENDAHULUAN


1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Konsep pembangunan mencakup tiga lingkup kebijakan yang di sebut sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan social, dan perlindungan lingkungan (*environmental*). Ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Pemerintahan memiliki tanggung jawab terutama dalam perumusan dan penegakan kebijakan. Perusahaan memiliki tanggungjawab atas dampak dari keputusan dan kegiatan usaha yang ditimbulkannya. Masyarakat juga memiliki tanggungjawab untuk mengelola lingkungannya dan memilih produk yang hendak dikonsumsi agar berkelanjutan bisa tercapai.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau juga di kenal dengan Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL) sebagai tanggung jawab social perusahaan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan secara tepat sasaran salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mensinergikannya dengan program pembangunan di Daerah.

Pelaksanaan program CSR-PKBL ini sejalan dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan Milinium / *Millennium Development Goals* (MDGs) yaitu penghapusan Kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penurunan angka kematian anak, meningkatnya kesehatan ibu, mengurangi HIV / AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan dan membangun Kemitraan global untuk pembangunan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan penting mengapa kalangan dunia usaha perlu merespon CSR/PKBL, yaitu :

- a. perusahaan adalah bagian dari masyarakat ,sehingga perusahaan juga hendaknya memperhatikan kepentingan masyarakat . Kegiatan social dapat di fungsikan sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan Sumber Daya Alam atau Sumber Daya Ekonomi oleh perusahaan.

b. perusahaan. 

- b. perusahaan dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
- c. kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik social. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Sebagai upaya optimalisasi program CSR-PKBL tersebut diperlukan sinergitas antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat melalui kerjasama dan komunikasi insensif dalam semangat kemitraan. Pendekatan kemitraan ini, diketahui sebagai salah satu solusi yang direkomendasikan oleh banyak kalangan pemerhati CSR dewasa ini. Dalam rangka terwujudnya sinergitas dimaksud terhadap beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan baik oleh Pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, yaitu:

- a. prinsip otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil Keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan;
- b. prinsip kejujuran;
- c. prinsip keadilan;
- d. prinsip saling menguntungkan (mutual principle); dan
- e. prinsip integritas moral;

Selanjutnya, agar kinerja program dan kegiatan CSR di Daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, diperlukan acuan yang mampu menempung tujuan, kepentingan, dan aspirasi semua pihak (perusahaan, masyarakat, dan pemerintah) dalam bentuk Pedoman Pengelolaan CSR-PKBL.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan CSR

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU /2007 tanggal 27 April 2007 tentang program Kemitraan Badan Usaha dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

3. Pengertian CSR

Berdasarkan *World Business Council for Sustainable Development* didefinisikan sebagai komitmen berkeimbangan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan member kontribusi bagi pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas Kehidupan Karyawan dan keluarganya serta, Komunikasi lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Sedangkan menurut *ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility*, CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan Kegiatan-Kegiatan pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, CSR dapat diartikan sebagai komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas Kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perusahaan sendiri, Komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

4. Visi dan Misi Sinergitas CSR-PKBL

Visi :

"mewujudkan CSR-PKBL sebagai konstibusi signifikan atas pembangunan daerah yang berkelanjutan" .

Misi :

- a. mengembangkan CSR-PKBL sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan perusahaan, upaya penghindaran dan meminimalisasi dampak negative serta memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan;
 - b. membangun Komitmen 3 (Tiga) Sektor sebagai kendaraan bagi pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial Perusahaan; dan
 - c. menciptakan sinergi program dan sumberdaya pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat sipil.
5. Tujuan Sinergitas CSR-PKBL adalah sebagai berikut :
- a. memberikan fasilitasi kepada Perusahaan untuk menyalurkan dana CSR sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat;
 - b. mengintegritas penyelenggaraan CSR-PKBL dengan Program Pembangunan Daerah;
 - c. mewujudkan sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Daerah dan dunia usaha; dan
 - d. dokumentasi/ pencatatan serta evaluasi dapat dilakukan secara lebih sistematis;

B. FORUM CSR-PKBL DAERAH.

6. Pembina,

- mengkonsolidasi kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan dalam rangka membangun komitmen perusahaan untuk berperanserta dalam program pembangunan daerah.

7. Pengarah,

- membangun jaringan antara Pemerintah Daerah dan lintas sektoral lainnya dengan dunia usaha dalam mewujudkan program pembangunan di daerah.

8. Ketua,

- menyiapkan dan mengumpulkan data lapangan yang diprogramkan untuk memperoleh dukungan penyaluran dana tanggungjawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan dari perusahaan ;
- melakukan koordinasi dalam rangka menyerasikan program pembangunan Pemerintah Daerah dengan program tanggungjawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan secara efektif.

9. Sekretaris,

- membantu kelancaran tugas-tugas Ketua ;
- memfasilitasi dan menyiapkan data program tanggungjawab sosial

perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan yang akan mendukung program Pembangunan Daerah ;

- menyiapkan agenda rapat koordinasi rencana dan pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan.

10. Koordinator,

- melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan menurut bidang masing-masing ;
- menyiapkan program tanggungjawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan yang telah disetujui dan siap dilaksanakan;
- melakukan , evaluasi dan pelaporan , meliputi : perkembangan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial perusahaan perusahaan , kemitraan dan bina lingkungan secara periodic atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

11. Sekretariat

- mengatur dukungan administratif semua urusan forum dan memelihara komunikasi yang efektif antara Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana;
- mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan;
- membantu/mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik;
- sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris.

12. Anggota

- menyusun, menata, merancang dan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan CSR-PKBL kepala Forum *Corporate Social Responsibility* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kota Lubuklinggau secara periodik.

C. MEKANISME PENGELOLAAN CSR-PKBL

10. Perencanaan

- a. koordinator mengkoordinir usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR-PKBL berdasarkan usulan dari SKPD Daerah dan masyarakat.
- b. selanjutnya usulan yang telah dikoordinasikan oleh koordinator diverifikasi dan ditetapkan oleh Ketua menjadi daftar program prioritas yang potensial untuk di biayai melalui skema CSR-PKBL (*Blue Book* CSR Kota Lubuklinggau).
- c. verifikasi dan penetapan program prioritas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, dampak dan manfaat program, pemerataan serta keselarasan program pembangunan daerah.



- d. usulan Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui skema CSR-PKBL dapat berasal dari inisiatif Perusahaan yang disampaikan kepada Koordinator untuk selanjutnya diverifikasi sebagaimana maksud huruf b dan huruf c di atas.
- e. program prioritas yang potensial untuk di biayai melalui skema CSR-PKBL diklasifikasikan menjadi:
 1. bidang Pendidikan;
 2. bidang Kesehatan;
 3. bidang Kemitraan;
 4. bidang Bencana Alam;
 5. bidang Bina Lingkungan Pelestarian Lingkungan Alam;
 6. bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 7. bidang Sarana Ibadah;
 8. bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
 9. bidang Ekonomi Sosial.

11. Pelaksanaan dan pendampingan

- a. *blue Blook* CSR Kota Lubuklinggau yang telah ditetapkan oleh Forum CSR-PKBL Daerah disosialisasikan kepada seluruh perusahaan Kota Lubuklinggau dan masyarakat di Kota Lubuklinggau selanjutnya perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan CSR-PKBL dan mengkoordinasikannya Kelompok kerja Bidang Pelaksanaan dan pendampingan.
- b. kelompok kerja Bidang Pelaksanaan dan pendampingan selanjutnya melakukan koordinasi dengan SKPD Kota terkait dan tim Fasilitasi Tingkat Kota untuk mensinergikan pelaksanaan program CSR di maksud, khususnya apabila dibutuhkan dukungan dari pemerintah;
- c. pelaksanaan program/kegiatan CSR-PKBL dilakukan sepenuhnya oleh pelaku usaha kepada objek yang dipilih dan tidak diperkenankan pelaksanaannya dengan memberikan dana CSR-PKBL dalam bentuk tunai Kepada Forum CSR-PKBL Daerah;
- d. untuk mensosialisasikan pelaksanaan CSR-PKBL oleh BUMN, maka pelaksanaan kegiatan (masyarakat atau lembaga non pemerintah) mengajukan usulan kegiatan dan pembiayaan Kepada Forum CSR-PKBL (sesuai dengan lokasi kegiatan dan porsi pemilikan saham oleh pemerintah Kota) selanjutnya Kelompok kerja bidang perencanaan melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan tersebut Kepada BUMD, atas rekomendasi tersebut, maka BUMN dapat mendukung pembiayaan program CSR yang di usulkan tersebut; dan
- e. pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program CSR dilakukan oleh Kelompok Kerja Bidang Pelaksanaan dan pendampingan;

12. Monitoring dan Evaluasi

- a. perusahaan yang melakukan program CSR-PKBL menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program CSR Kepada Ketua Badan Pelaksana Harian Forum CSR-PKBL Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- b. ketua Forum CSR-PKBL Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program/kegiatan CSR-PKBL Perusahaan di wilayah Daerah yang bersangkutan kepada Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- c. evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program CSR-PKBL dilakukan oleh Kelompok Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi hasil evaluasi tersebut dilaporkan secara tertulis Kepada Walikota Daerah dan ditembuskan ke seluruh anggota Forum CSR-PKBL Daerah serta

- menjadi bahan dalam pemberian CSR-PKBL Award dan penyusunan rencana tahun selanjutnya; dan
- d. mekanisme dan teknis pemberian CSR Award akan diatur lanjut dalam keputusan Walikota.

D. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam upaya sinergitas program CSR-PKBL yang dilakukan oleh Perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah sehingga manfaat dan keberlanjutan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan dapat lebih optimal.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

 H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR TAHUN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
KOTA LUBUKLINGGAU

OUTLINE USULAN PROGRAM PRIORITAS (*BLUE BOOK CSR*)

1. Judul kegiatan;
2. Bidang (bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, sosial lingkungan hidup dan infrastuktur);
3. Deskripsi singkat kegiatan (Latar belakang dan penjelasan singkat kegiatan sebanyak 1-2 paragraf);
4. Bentuk kegiatan (pembangunan fisik, bantuan sarana, pelatihan/ pembinaan, pemberian dana bergulir, dll);
5. Tujuan;
6. Sasaran;
7. Kelompok penerima manfaat (bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang dapat memanfaatkan kegiatan tersebut);
8. Lokasi (Kota Lubuklinggau)
9. Fasilitator (SKPD/Instansi yang dapat dilindungi dalam rangka koordinasi program, alamat, nomor telpon/Fax, atau *contact person*);
10. Estimasi kebutuhan Dana.
11. Dukungan Pemerintah, misalnya :
 - a. Pada bidang pendidikan pemerintah telah menyediakan bangunan untuk laboraturium di sekolah-sekolah, selanjutnya untuk peralatan bantuan melalui mekanisme CSR-PKBL; dan
 - b. Pada bidang kesehatan pemerintah telah membina kader-kader kesehatan di masyarakat, selanjutnya di harapkan bantuan fisik untuk membangun poskeslur.
12. Waktu Pelaksana; dan
13. Informasi tambahan.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

 H. SN. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
KOTA LUBUKLINGGAU

OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM CSR-PKBL

1. Judul kegiatan;
2. Bidang (pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, infrastuktur, pengembangan ekonomi, mikro);
3. Bentuk kegiatan (pembangunan fisik, bantuan sarana, training/pemberian modal bergulir, dll);
4. Tujuan;
5. Sasaran;
6. Kelompok penerima manfaat;
7. Lokasi (Kota Lubuklinggau);
8. Kelompok penerima manfaat (bukan hanya masyarakat di lokasi kegiatan tetapi kelompok masyarakat lain di sekitarnya yang dapat memanfaatkan hal tersebut);
9. Hasil kegiatan;
10. Sinergi dengan pembangunan atau program lainnya;
11. Waktu pelaksana;
12. Informasi tambahan; dan
13. Rekomendasi kegiatan lanjutan.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN. PRANA PUTRA SOHE